

RELAAS PANGGILAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Rabu tanggal 09 Januari 2019, Saya Nurlinda Sari, SE sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 08 Januari 2019

TELAH MEMANGGIL

Emi Yana Yani Binti M. Teman, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 25 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Mayor Iskandar, Rt 08, Rw 03, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara , Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 09 April 2019

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Sebagai

melawan

Emi Yana Yani Binti M. Teman Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

ttd

Nurlinda Sari, SE